ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 18 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Muara Lapao-Pao yang berkedudukan di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini diterbitkan guna mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Desa Muara Lapao-Pao memiliki total luas wilayah sebesar 2.058 hektare. Batas-batas administrasi wilayah desa meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Tolowe Ponrewaru, Kelurahan Ulu Wolo, dan Desa Samaenre.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Lapao-pao, Desa Ulu Lapao-pao, dan Desa Donggala.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Teluk Bone.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Kelurahan Wolo.

Penegasan batas wilayah Desa Muara Lapao-Pao ditentukan melalui pelacakan dan penentuan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:13.500. Penetapan batas ini murni untuk kepentingan administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, maupun hak-hak masyarakat lainnya di wilayah tersebut. Peraturan Bupati ini diundangkan dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Muara Lapao-Pao; Kecamatan Wolo; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.